



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 36/K/2008  
TENTANG  
PENGgantian BIAYA ADMINISTRASI PEMROSESAN ULANG  
KARTU TANDA MAHASISWA, TRANSKRIP, DAN IJAZAH  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang telah memenuhi salah satu kewajibannya dengan memberikan kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus studi melalui pelayanan administrasi akademik.;
  - b. bahwa dapat terjadi pengulangan pemrosesan kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah atas permintaan mahasiswa yang telah lulus studi dengan alasan hilang atau rusak.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggantian Biaya Administrasi Pemrosesan Ulang Kartu Tanda Mahasiswa, Transkrip, dan Ijazah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
  - 3. Keputusan Presiden:
    - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
    - b. Nomor 124/Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
    - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27810/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;
    - a. Nomor 225/O/2000 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
    - b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
    - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor' 01/O/2007 tentang Registrasi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
  - a. Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 45/O/2006 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGgantian BIAYA ADMINISTRASI PEMROSESAN ULANG KARTU TANDA MAHASISWA, TRANSKRIP, DAN IJAZAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah memperoleh pelayanan administrasi akademik berupa pemrosesan dan pencetakan kartu tanda mahasiswa .
2. Lulusan adalah lulusan Universitas Negeri Semarang yang telah memperoleh pelayanan administrasi akademik berupa pemrosesan dan pencetakan transkrip dan ijazah.
3. Kartu tanda mahasiswa adalah bukti terdaftar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Rektor Nomor 01/O/2007.
4. Transkrip dan ijazah adalah rekaman hasil belajar mahasiswa dan bukti lulus studi sebagaimana diatur di dalam Keputusan Rektor Nomor 45/O/2006.
5. Pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah adalah pengulangan dan Penandatanganan dokumen pengganti.

#### **Pasal 2**

1. Pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, atau ijazah dapat dilakukan berdasarkan permintaan mahasiswa atau lulusan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. Permintaan pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah yang disebabkan karena kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah hilang harus disertai dengan surat keterangan/laporan kehilangan yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Perminataan pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah yang disebabkan karena kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah rusak harus disertai dengan bukti fisik kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah yang rusak.

#### **Pasal 3**

1. Biaya pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, ijazah dibebankan kepada mahasiswa atau lulusan yang memerlukan.
2. Besar biaya untuk setiap lembar dokumen pengganti kartu tanda mahasiswa adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedang untuk transkrip, ijazah adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya sebagaimana dalam ayat (2) disetor oleh mahasiswa atau lulusan ke kantor bank yang telah ditunjuk untuk rekening Rektor yang ditentukan untuk selanjutnya dikelola sebagai penghasilan negara bukan pajak (PNBP) Universitas Negeri Semarang.

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor' 01/O/2007 tentang Registrasi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
  - a. Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 45/O/2006 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI PEMROSESAN ULANG KARTU TANDA MAHASISWA, TRANSKRIP, DAN IJAZAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

alam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah memperoleh pelayanan administrasi akademik berupa pemrosesan dan pencetakan kartu tanda mahasiswa.
2. Lulusan adalah lulusan Universitas Negeri Semarang yang telah memperoleh pelayanan administrasi akademik berupa pemrosesan dan pencetakan transkrip dan ijazah.
3. Kartu tanda mahasiswa adalah bukti terdaftar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Rektor Nomor 01/O/2007.
4. Transkrip dan ijazah adalah rekaman hasil belajar mahasiswa dan bukti lulus studi sebagaimana diatur di dalam Keputusan Rektor Nomor 45/O/2006.
5. Pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah adalah pengulangan dan Penandatanganan dokumen pengganti.

#### **Pasal 2**

1. Pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, atau ijazah dapat dilakukan berdasarkan permintaan mahasiswa atau lulusan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. Permintaan pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah yang disebabkan karena kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah hilang harus disertai dengan surat keterangan/laporan kehilangan yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Perminataan pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah yang disebabkan karena kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah rusak harus disertai dengan bukti fisik kartu tanda mahasiswa, transkrip, dan ijazah yang rusak.

#### **Pasal 3**

1. Biaya pemrosesan ulang kartu tanda mahasiswa, transkrip, ijazah dibebankan kepada mahasiswa atau lulusan yang memerlukan.
2. Besar biaya untuk setiap lembar dokumen pengganti kartu tanda mahasiswa adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedang untuk transkrip, ijazah adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya sebagaimana dalam ayat (2) disetor oleh mahasiswa atau lulusan ke kantor bank yang telah ditunjuk untuk rekening Rektor yang ditentukan untuk selanjutnya dikelola sebagai penghasilan negara bukan pajak (PNBP) Universitas Negeri Semarang.

#### Pasal 4

Rincian persyaratan yang diperlukan atau apabila terjadi perubahan besar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicantumkan di dalam pengumuman Rektor.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Desember 2008



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO  
REKTOR NIP. 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor
  2. Ketua Lembaga
  3. Dekan
  4. Pembantu Dekan
  5. Direktur Program Pascasarjana
  6. Kepala Biro
- Universitas Negeri Semarang